



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 29 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 11/ORT.07/3313/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, maka perlu dilakukan perubahan atas susunan Tim Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 11/ORT.07/3313/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04.Kpts/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 11/ORT.07/3313/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 106/PK.01/3313/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11/ORT.07/3313/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<u>PENGARAH</u>				
1.	Triastuti Suryandari, SE.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Devid Wahyuningtyas, SP.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Muhammad Maksam, S.Sos., MM	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Suharjanto, S.Sos.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Kustiyono, A.Md.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<u>PELAKSANA</u>				
1.	Masykur, S.Sos., MM.	Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Masykur, S.Sos., MM.	Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2.	Sumardi, SE.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
3.	Reno Tri Jaya, SE., MM.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Smaragung Wibowo, SH., MM.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
5.	Eko Handoko, S.IP., MM.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan dan Hupmas	Anggota	
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Smaragung Wibowo, SH., MM.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang undangan yang

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	Ni ketut Artiningsih Wardhana, S.Sos.,M.AP.	Fungsional Umum	Anggota	dikeluarkan; - Melakukan pemetaan peraturan perundang undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
3.	Siti Fadhillah, SH.	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Wawan Widiyanto, S.AP.	Fungsional Umum	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN				
1.	Sumardi, SE.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Fika Rahmawaty, SE.	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Ibnu Wardhana, S.A.P.	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Suparno	Fungsional Umum	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Reno Trijaya, SE., MM.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	Wiji Lestari, SE.,MM.	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Rohmi Salasih, SE.	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Tanti, A.Md.	Fungsional Umum	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Smaragung Wibowo, SH., MM.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis
2.	Ni Ketut Artiningsih Wardhana, S.Sos.,M.AP.	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Siti Fadhillah, SH.	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Wawan Widiyanto, S.AP.	Fungsional Umum	Anggota	

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Smaragung Wibowo, SH., MM.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Ni Ketut Artiningsih Wardhana, S.Sos.,M.AP.	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Siti Fadhilah, SH.	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Wawan Widiyanto, S.AP.	Fungsional Umum	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Sumardi, SE.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum
2.	Fika Rahmawaty, SE.	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Ibnu Wardana, S.AP.	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Suparno	Fungsional Umum	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Eko Handoko, S.IP., MM.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar merangkap pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Suharni, SH.	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Sri Untari, S.AP.	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Triyono	Fungsional Umum	Anggota	

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

TRIASTUTI SURYANDARI


Smaragung Wibowo